

Bahaya Penyalahgunaan Napza dan Rokok *The Dangers of Illicit Drugs and Cigarette Abuse*

Syahrul Tuba¹, Yahdiana Harahap², Eva Fitri Yuanita³, Reynatha CA Pangsidang⁴, Putri Diana Nurul Adha⁵

^{1,2,4,5}Fakultas Farmasi Militer, Universitas Pertahanan RI, Sentul, Jawa Barat, Indonesia

³Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Bogor, Indonesia

Email: syahrulpharm@gmail.com³, yahdiana03@yahoo.com², evafitri.bnn@gmail.com³, reynatha19@gmail.com⁴, putridiananuruladha@gmail.com⁵

Abstract

There are numerous addictive chemicals that are extremely harmful to the body and pose a problem for humanity in various parts of the world. One of them is commonly referred to as narcotics, psychotropic, and other addictive chemicals (drugs) or drugs (narcotics and dangerous drugs). The purpose of the service is to inform the public of the health risks associated with drug abuse and cigarette smoking, to persuade the public of the importance of protecting themselves and their families from drugs and cigarettes, and to demonstrate the effectiveness of government programs in eradicating drug abuse. In partnership with the National Narcotic Board (BNN) RI, 125 participants have received socialization through online presentations, as well as information counseling for early identification and anticipation of the hazards of narcotics, cigarette, and also new psychoactive substances (NPS). Through the socialization and education on the dangers of narcotics and cigarette use for this health, it can be concluded that the participants gain confidence, knowledge, and early detection of the type of New Psychoactive Substance (NPS), narcotics, and cigarettes, as well as a heightened awareness of the dangers of drug and cigarette use. So that this action can assist the government in strengthening by soliciting the public's assistance and support for BNN's efforts to break the chain of illegal drug trafficking, it is intended.

Keywords: *Narcotics, Cigarette, Drug Abuse, New Psychoactive Substance*

Abstrak

Zat adiktif di sekitar kita yang sangat berbahaya bagi tubuh dan menjadi masalah bagi umat manusia di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah istilah umum yang dikenal dengan NAPZA yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan Napza dan rokok bagi kesehatan, meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari bahaya napza dan rokok serta menyukseskan program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan napza. Metode pelaksanaan yang telah dilakukan adalah sosialisasi melalui presentasi *online*, serta penyuluhan informasi terkait deteksi dini dan antisipasi bahaya Napza dan rokok kepada 125 peserta yang bekerja sama dengan tim penyuluh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan edukasi bahaya penggunaan Napza dan rokok bagi kesehatan ini, peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan manfaat, kepercayaan diri, pengetahuan dan deteksi dini terhadap narkotika dan rokok serta narkotika jenis baru yang biasa disebut *new psychoactive substance* (NPS). Selain itu juga peningkatan kesadaran terhadap bahaya penggunaan Napza dan rokok. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam penguatan dengan mengajak masyarakat untuk membantu dan mendukung BNN dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkoba.

Kata Kunci: *Napza, Rokok, Penyalahgunaan Narkotika, New Psychoactive Substance*

A. PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami banyak transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan setelah remaja, anak mencoba banyak hal baru, seperti narkoba dan merokok. Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menimbulkan efek kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (BNN, 2021). Sedangkan Pasal 1 ayat 1 UU Narkotika tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika adalah zat sintetis atau tumbuhan yang mempunyai efek halusinogen, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan. (Undang-undang RI, 2009).

Narkoba sendiri memiliki beberapa jenis, menurut undang-undang narkotika jenisnya dibagi dalam 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Hanya narkoba golongan tiga yang memiliki risiko ketergantungan rendah atau cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi (Dewi, 2019). Terlepas dari golongan tersebut narkoba memang sangatlah berbahaya bagi generasi pelajar dan mahasiswa. Penggunaan narkoba bagi pelajar juga mendapatkan perhatian dari tingkat global. *The United Nation Office on Drugs and Crime* (UNDOC) menemukan 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali (Kemenkes RI, 2016). Angka ini juga sesuai dengan survei tahun 2021 oleh BNN-BRIN dan LIPI bahwa rentang usia penyalahguna narkoba antara 15 hingga 64 tahun. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan bahwa upaya penanganan masalah narkoba pelajar tidak hanya masif, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup negara dan perlu lebih komprehensif untuk mengatasinya.

Apabila narkoba masuk ke dalam tubuh akan mengganggu fungsi sistem tubuh, terutama sistem saraf pusat, dan menyebabkan disfungsi fisik, mental, dan sosial (Sholihah, 2015). Bahaya narkoba bagi pelajar dan mahasiswa antara lain perubahan nafsu makan dalam jangka pendek, insomnia atau susah tidur, peningkatan denyut jantung, berbicara menjadi tidak jelas, perubahan kemampuan kognitif, rasa euforia sementara, dan hilangnya koordinasi bagian tubuh (Siregar, 2019). Selain berbahaya bagi tubuh, bahaya narkoba bagi pelajar antara lain masalah pergaulan, prestasi akademik dan pekerjaan yang buruk, kesulitan menjaga kebersihan diri, penurunan berat badan yang ekstrem, dan peningkatan perilaku inkusif (Siregar, 2019).

Berdasarkan data BNN, BRIN dan BPS, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama tahun 2019-2021 meningkat dari 1,80% menjadi 1,95%. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Sehingga mendorong meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Menurut laporan badan PBB, perkiraan jumlah penyalahguna zat berbahaya di seluruh dunia adalah 255 juta, dengan 520 kematian overdosis per hari. Sementara itu, jumlah pecandu narkoba di Indonesia kini mencapai 3,3 juta di 34 negara bagian, dengan 30 kematian akibat overdosis per hari, menurut hasil survei BNN & UI (BNN, 2018).



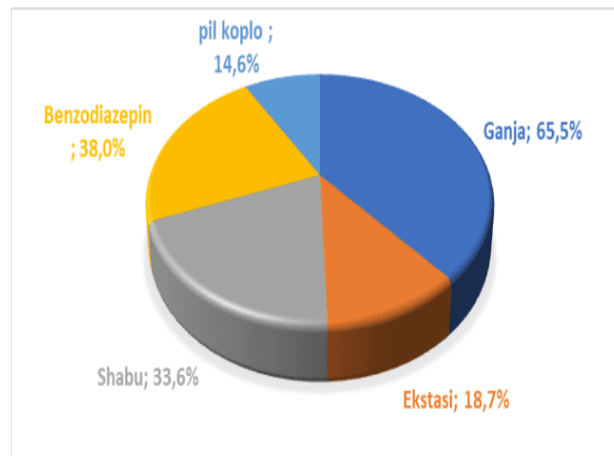
Gambar 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019-2021 di Indonesia

Sumber: Data BNN, BRIN, dan BPS (2021)

Permasalahan yang rentan pada rentang usia remaja yang banyak sekali terjadi salah satunya adalah penyalahgunaan alkohol, tembakau serta narkoba. Menurut data hasil survey yang yang diperoleh dari UNODC disebutkan dalam *Booklet Respon Sektor Pendidikan terhadap Penggunaan Alkohol, Tembakau*

dan Narkoba tahun 2017 menyebutkan bahwa satu dari empat orang remaja berusia 13-15 tahun mengkonsumsi alkohol dalam 12 bulan terakhir, dan satu dari sepuluh remaja perempuan serta satu dari lima remaja laki-laki menyalahgunakan tembakau dengan tingkat penyalahgunaan ganja yang menyertainya. Tembakau memang seringkali menjadi pintu awal untuk penyalahgunaan narkoba atau zat berbahaya lainnya di usia remaja. Menurut Hurlock (2003) remaja merupakan usia transisi dimana seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun masyarakat.

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia antara lain ganja (65,5%), sabu/ekstasi/amfetamine, dextrometorfan, nitrazepam, dan Pil Koplo. Selain itu, saat ini Indonesia juga menghadapi ancaman perkembangan narkotika jenis NPS (1047 jenis, di Indonesia 83 jenis, yang diatur baru 75 jenis) (Falabiba et al., 2021) .



Gambar 2 Jenis Narkoba Paling Banyak Dikonsumsi
(Sumber: Indonesia Drugs Report, Tahun 2020)

UNODC pada tahun 2013 meluncurkan *Early Warning Advisory* (EWA) sebagai respon terhadap maraknya zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances*) di tingkat global. Zat psikoaktif dalam bentuk murni ataupun dalam bentuk prekursor yang tidak dikendalikan oleh Konvensi obat PBB dapat menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. Berdasarkan data EWA hingga akhir Desember 2020 terdapat sebanyak 1.047 zat psikoaktif baru yang beredar.

NPS adalah senyawa yang dirancang untuk meniru *recreational drugs* seperti ekstasi (MDMA) dan ganja. NPS dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama: stimulan, cannabinoid, halusinogen, dan depresan, terkadang salah disebut sebagai “*legal highs*” dalam upaya untuk mengatasi proliferasi senyawa tersebut (Informasi & Pencegahan BNN, 2017). *Legal Highs* adalah istilah yang digunakan untuk senyawa yang efeknya menyerupai obat ilegal seperti kokain, ekstasi, tetapi diubah pada tingkat molekuler untuk menghindari undang-undang “anti-narkoba” yang sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah golongan stimulan, sedatif, psychedelics/halusinogen, dan sintesis cannabinoid, misalnya **Salvia** (tumbuhan yang dapat mengakibatkan halusinasi) dan benzodiazepin. Sementara *illegal highs* adalah senyawa yang efeknya mempengaruhi fungsi tubuh dan dilarang oleh hukum. Contohnya: Cannabis (marijuana), kokain, MDMA (ekstasi), GHB, heroin, dan metamfetamin (Suryawati et al., 2018).

Salah satu NPS yang masuk ke Indonesia adalah kombinasi tembakau dengan ganja sintetis, yang biasa disebut tembakau gorila. Ganja sintetis adalah daun kering yang disemprotkan zat kimia yang dapat mengganggu proses berpikir. Efek dari tembakau gorilla tidak dapat diprediksi dan sifatnya berat dan mengancam nyawa (farmasetika.com, 2016). Beberapa hal yang dapat terjadi pada penggunaan NPS antara lain (BNN, 2015; Leni et al., 2021):

1. Efek samping dan overdosis lebih mungkin terjadi ketika NPS dikombinasi dengan alkohol atau obat lainnya.
2. Sangat sulit untuk mengetahui efek pasti dari NPS karena produk ini terus berubah
3. Kemasan obat ini sering menyesatkan dan tidak mencantumkan semua *ingredient* atau jumlah yang benar. Hal ini dapat memudahkan untuk overdosis.

4. Banyak NPS mengandung berbagai bahan pengisi (*filler*) dan *cutting agent* yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama jika disuntikkan.
5. Kafein sering terkandung dalam banyak produk, kadang-kadang dalam jumlah yang tinggi, sehingga apabila pemakai mengonsumsi kopi dapat menyebabkan overdosis.
6. Sebagian besar kematian akibat obat ini adalah seperti bunuh diri, hal ini mempengaruhi kondisi kesehatan mental, sehingga orang-orang dengan kondisi seperti ini bisa lebih berisiko membahayakan.
7. Bahan kimia dalam beberapa produk bersifat *cardiotoxic* hipertensi, denyut jantung tidak teratur. Dapat menyebabkan masalah kesehatan terutama bila sudah mempunyai penyakit terkait sebelumnya.
8. Sulit bagi tenaga medis untuk mengetahui bagaimana memperlakukan seseorang yang telah overdosis atau memiliki masalah kesehatan yang disebabkan oleh NPS, mengingat beragamnya jenis NPS di pasaran dan kurangnya penelitian tentang efeknya.

Survei lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba (Puslitdatin, 2019). Angka ini setara dengan 3,2 % dari populasi kelompok tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa pencegahan mungkin kita tidak akan bisa berharap kepemimpinan mereka dimasa yang akan datang (Efendi, 2015). Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok umur dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun, disusul kelompok umur 10-14 tahun di tempat kedua. Faktanya, efek merokok pada anak-anak dan remaja sangat serius, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus yang parah (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Bahaya merokok bagi kesehatan sangat jelas, bahkan survei dan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan banyak informasi bahkan peringatan tentang bahaya merokok. Merokok mencapai 4,9 juta orang setiap tahun, dengan 560 orang meninggal akibat merokok di seluruh dunia. Lebih buruk lagi, hasil ini menunjukkan bahwa 30% hingga 40% berhenti merokok sebelum usia 15 tahun (Pemerintah Kabupaten Bandung, 2017). Latar belakang merokok beraneka ragam, di kalangan remaja dan pria dewasa adalah faktor gengsi dan agar disebut jagoan, malahan ada salah satu pepatah menarik yang digunakan sebagai pembenar atas kebiasaan merokok yaitu “*ada ayam jago diatas genteng, ngga merokok ngga ganteng*” (Ma'ruf, 2015). Di kalangan orang tua, kecanduan merupakan faktor penyebab keinginan untuk merokok. Berbagai alasan dan faktor penyebab merokok di atas biasanya hilang ketika membahas potensi perokok untuk dikatakan buruk merokok, namun banyak peringatan, leaflet, dan kesehatan merokok. angka merokok tidak dapat sepenuhnya diatasi (Afriyati & Mishbahuddin, 2019).

Melihat fenomena masalah diatas, maka jajarannya civitas akademika Fakultas Farmasi Militer Unhan RI berusaha mengambil peran dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kalangan remaja terkait dengan bahaya penyalahgunaan Napza termasuk NPS dan Rokok melalui program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional RI.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah *webinar online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* dan *YouTube Channel* Fakultas Farmasi Militer Unhan RI.

Untuk menyukseskan program sosialisasi dan edukasi bahaya Napza dan Rokok maka dilakukan beberapa tahap kegiatan:

1. Kegiatan diawali dengan *survey* lapangan dan perumusan perjanjian kerjasama antara Fakultas Farmasi Militer Unhan RI dengan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
2. Peserta sosialisasi dan edukasi bahaya Napza dan Rokok sebanyak 125 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan baik kadet mahasiswa Unhan, mahasiswa luar Unhan dan masyarakat umum.
3. Penyuluhan dan Penyampaian informasi sosialisasi dan edukasi bahaya Napza dan Rokok kepada peserta pengmas melalui *slide power point* untuk memberikan dan menjelaskan secara langsung terkait bahaya Napza dan Rokok.
4. Penyebaran informasi dan pengetahuan bahaya Napza dan Rokok melalui *slide barcode* yang berisi tentang edukasi bahaya Napza dan Rokok kepada masyarakat luas.
5. Tahap sosialisasi dan edukasi bahaya Napza dan Rokok diakhiri dengan diskusi tanya jawab dengan peserta pengmas.

Target luaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat umum khususnya kadet mahasiswa Unhan dan luar Unhan RI sebagai generasi muda penerus masa depan bangsa terhadap bahaya Napza dan Rokok yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bagaimana mengenal serta mengatasi masalah yang muncul akibat Napza dan Rokok sehingga masyarakat tidak panik dan mampu terhindar dari efek negatif penyalahgunaan Napza dan Rokok secara mandiri sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Napza dan Rokok.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan FFM Unhan RI pada tahun 2022 adalah penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba. Koordinasi kegiatan dilakukan dengan BNN RI terkait waktu pelaksanaan, permintaan narasumber, serta tema kegiatan yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan salah satu kegiatan kolaborasi fakultas dengan Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan ini juga membahas mengenai *New Psychoactive Substance*, yakni narkoba jenis baru yang banyak beredar di Indonesia.

Target pelaksanaan program penyuluhan ini adalah remaja maupun masyarakat berusia 17-25 tahun. Salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman bahaya narkoba maupun NPS. Dengan mengikuti kegiatan ini, masyarakat menjadi aktif berpartisipasi dalam program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) dengan salah satu strateginya dimulai dari lingkungan Kampus Unhan sebagai Kampus Bersinar sebagai strategi penguatan sinergitas masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Materi pertama yang disampaikan pada peserta yaitu permasalahan narkoba saat ini terkait dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan gangguan mental masyarakat Indonesia. Sejak masa pandemi hingga memasuki kenormalan baru, dunia di hadapkan dengan situasi yang serba sulit untuk diprediksi. Situasi ini biasa dikenal dengan konsep VUCA (*Volatility atau Volatilitas; Uncertainty atau Ketidakpastian; Complexity atau Kompleksitas dan Ambiguity atau Ambiguitas*). Konsep VUCA pada kenyataannya mengubah cara seorang individu maupun organisasi dalam membuat keputusan, mengelola resiko, mendorong perubahan dan memecahkan masalah termasuk di dalamnya adalah tantangan terkait penyalahgunaan narkoba.

Pandemi Covid-19 yang penuh ketidak pastian sangat memberikan pengaruh bagi Negara Indonesia, mulai dari krisis ekonomi yang tidak dapat dipresiksi hingga permasalahan penyalahgunaan narkoba. Covid-19 mempercepat pola perdagangan narkoba dikarenakan oleh beberapa faktor seperti ukuran barang penyelundupan yang lebih lebih besar selama masa pandemi, peningkatan penggunaan pesawat pribadi, peningkatan penggunaan rute jalur air dan penggunaan metode tanpa kontak untuk menyelundupkan narkoba ke konsumen akhir.

Peredaran gelap narkoba sintetis tetap banyak terjadi selama pandemi, hal ini di sebabkan karena narkoba sintetis tidak memerlukan lahan atau iklim yang sesuai, namun bergantung pada fasilitas dan manufaktur serta tenaga kerja. Penyitaan besar jenis methamphetamine di Asia Tenggara tahun 2020 menunjukkan bahwa pasokan dan pembuatannya tidak terganggu oleh pandemi Covid-19 (BNN H. , 2020).

Angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, lebih dari 80% masuk lewat jalur laut atau perairan. Saat ini, terdapat 931 kawasan rawan narkoba kategori bahaya dan waspada di Indonesia. Menurut Laporan Badan PBB estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba dunia sebesar 255 juta, jumlah kematian akibat over dosis adalah sebanyak 520 per hari (Anwar & Jasuni, 2021). Menurut hasil survei oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia pada 34 Provinsi, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta, meninggal akibat overdosis sebanyak 30 orang perhari yg tersebar: lingkungan kerja sebesar 2 jt (59,3%); lingkungan pendidikan sebesar 800 ribu (23,7%) dan lingkungan masyarakat sebesar 573 ribu (17%).

Salah satu jenis narkoba yang perlu di waspadai yaitu *New Psychoactive Substances* (NPS). Bahaya zat ini secara jelas dipaparkan pada materi sesi kedua. NPS adalah senyawa yang dirancang untuk meniru recreational drugs seperti ekstasi (MDMA) dan ganja (Hakim, 2020). NPS dapat dibagi menjadi empat kategori utama: stimulan, cannabinoid sintetis, halusinogen, dan obat penenang. Narkoba jenis stimulan

mirip dengan zat seperti amfetamin, kokain, dan ekstasi, termasuk BZP, mephedrone, MPDV, NRG-1, benzofury, MDAI, dan ethylphenidate. Untuk kanabinoid sintetis seperti ganja, yang tidak ada hubungannya dengan tanaman ganja kecuali bahan kimia yang mempengaruhi otak seperti ganja. Sedangkan untuk jenis penenang adalah narkoba yang menyerupai obat penenang atau obat anti cemas (BNN, 2018).

NPS terkadang salah disebut sebagai *legal highs* dalam upaya untuk mengatasi proliferasi senyawa tersebut. *Legal Highs* merupakan istilah yang digunakan untuk senyawa yang efeknya menyerupai obat ilegal seperti kokain, ekstasi, tetapi diubah pada tingkat molekuler untuk menghindari undang-undang narkoba yang sebelumnya. Jenis obat ini dirancang untuk menciptakan bahan kimia baru yang menggantikan zat terlarang. Upaya ini menunjukkan bahwa struktur kimia obat terus berubah untuk menghindari ancaman hukum. Contoh harga tinggi secara legal adalah *salvia*, tanaman yang dapat menyebabkan halusinasi pada manusia, dan tanaman yang dapat menyebabkan keadaan kesadaran yang tidak biasa. Tumbuhan ini mengandung zat yang dapat mempengaruhi syaraf dan otak, sehingga manusia memiliki kreativitas dan imajinasi yang luar biasa (Leni et al., 2021).

Sedangkan *Illegal highs* adalah senyawa yang efeknya mempengaruhi fungsi tubuh dan dilarang oleh hukum dan sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai penggunaannya. Contohnya adalah cannabis (marijuana), kokain, MDMA (ekstasi), GHB, heroin dan metamfetamin. Salah satu peserta tertarik berdiskusi mengenai regulasi penggunaan ganja atau marijuana di Indonesia, dimana saat ini ada 45 negara yang sudah melegalkan penggunaan ganja untuk alasan medis seperti Kanada, Meksiko, Belanda dan Jerman. Meskipun WHO baru resmi melegalkan ganja sebagai obat, di Indonesia, ganja masih menjadi salah satu jenis narkotika yang masih dilarang digunakan sebagai obat. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan I. Narkotika golongan I adalah narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan namun hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan ganja masih ilegal di Indonesia kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

NPS juga meliputi senyawa yang bukan jenis baru tetapi menunjukkan peningkatan penyalahgunaan di masyarakat. Nama NPS adalah nama berbagai jenis zat (narkoba) untuk tujuan kamuflase, dan berbagai jenis NPS telah diatur di berbagai negara seperti mariyuana, kokain, heroin, metamfetamin, dan ekstasi merupakan jenis narkoba yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Saat ini beredar sebanyak 1124 jenis NPS di seluruh dunia, 87 jenis sudah masuk ke Indonesia dan masih ada 12 NPS yang belum di atur oleh Undang-Undang. Sebanyak 75 NPS telah terdaftar di Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Salah satu jenis NPS yang menarik menjadi bahan diskusi bersama peserta yaitu tanaman kratom yang masih belum masuk ke dalam penggolongan psikotropika dan narkotika. Daun kratom juga berfungsi sebagai strategi pengganti dan mitigasi opium yang banyak digunakan di Malaysia dan Thailand dari 1830-an hingga 1920-an. Kratom mengandung alkaloid 7-Hidroksimitragynine yang memiliki efek 13 kali lebih kuat daripada morfin sebagai analgesik.

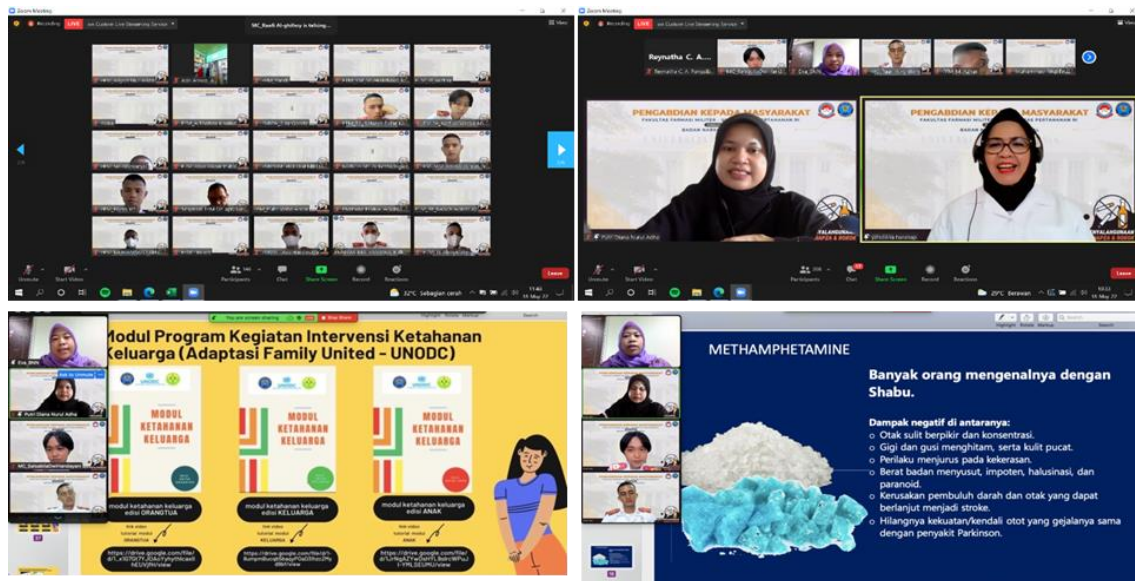
Salah satu contoh NPS lainnya di Indonesia adalah tembakau gorila. Komposisinya terdiri dari campuran antara tembakau dan ganja sintesis yaitu mengandung cannabidoid sintesis yang memiliki efek seperti ganja. Penggunaannya akan merasakan efek mood yang meningkat, relaks, perubahan persepsi, gejala psikotik. Efek buruk yang ditimbulkan yaitu perubahan denyut jantung, muntah, perilaku kasar dan pikiran bunuh diri.

Banyak hal yang terjadi pada penggunaan NPS dan perlu perhatian khusus dalam penyebaran dan penyalahgunaannya karena sangat sulit untuk mengetahui efek pasti dari NPS karena produk ini terus berubah. Sulit bagi tenaga medis untuk mengetahui bagaimana memperlakukan seseorang yang telah overdosis atau memiliki masalah kesehatan yang disebabkan oleh NPS, mengingat beragamnya jenis NPS di pasaran dan kurangnya penelitian tentang efeknya. Efek samping dan overdosis lebih mungkin terjadi ketika NPS dikombinasi dengan alkohol atau obat lainnya.

Beberapa langkah dan kegiatan yang dilakukan BNN untuk penyalahgunaan dan NPS yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara wajar dan profesional. Mengembangkan kapasitas fasilitas rehabilitasi dan membangun ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba. Memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Langkah utama yang paling mendasar dalam pemberantasan narkoba yang disampaikan oleh BNN adalah memperkuat pertahanan diri dan keluarga terhadap ancaman narkoba. Kegiatan ini diharapkan

dapat menghasilkan kader penyuluh dan dapat dilanjutkan dengan edukasi dan sosialisasi narkoba oleh para peserta terutama kadet mahasiswa kepada masyarakat luas lainnya.

Setelah pemberian materi oleh narasumber maka peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba, regulasi narkoba di Indonesia, juga mengenai NPS yang banyak beredar. Dengan pelaksanaan PkM ini, peserta menjadi bersemangat untuk ikut serta berperan aktif menjadi relawan anti narkoba dan berani melaporkan sekiranya melihat kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Poin penting dari kegiatan ini adalah mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar.



Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan PkM FFM Unhan RI dengan BNN

D. KESIMPULAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk pengabdian yang ditujukan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk warga yang meliputi program edukasi tentang meningkatkan kesadaran akan ancaman bahaya narkoba jenis baru (NPS) dan bahaya dari rokok. Dengan mengikuti kegiatan ini, masyarakat menjadi aktif berpartisipasi dalam program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai strategi penguatan sinergitas masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

SARAN

Diharapkan kegiatan seperti ini dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk terus mengingatkan kepada warga terhadap pentingnya pengetahuan bahaya dan akibat penyalahgunaan Napza dan rokok sehingga Indonesia berhasil keluar dari cengkraman dan mata rantai penyebaran Napza di masyarakat. Tim pengabdian FFM Unhan RI berusaha mengambil peran dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kalangan remaja terkait dengan bahaya penyalahgunaan Napza dan Rokok melalui program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dekanat Fakultas Farmasi Militer Unhan RI dan pihak BNN RI yang telah memberi dukungan moral dan material terhadap kegiatan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyati, V., & Mishbahuddin, A. (2019). *Penyuluhan bahaya merokok bagi remaja dengan layanan penguasaan konten di pondok pesantren sentot ali basya kota bengkulu*. 8–13.
- Anwar, S., & Jasuni, A. Y. (2021). *Permasalahan narkoba dan minuman keras di indonesia*. 1(1), 19–29.

- BNN. (2015). http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php, diakses pada 21 november 2015. november 2015, 50–61.
- BNN. (2018). Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Tingkat Global dan Regional. *Jurnal Data Puslitdatin* 2018, 1–240. https://www.academia.edu/37724849/Narkoba_dalam_Angka-Jurnal_Data_Puslitdatin_BNN_2018.pdf
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia* (pp. 1–11).
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Efendi, R. (2015). Analisis Peringatan Visual Di Kemasan Rokok Terhadap Kebiasaan Merokok Pria Dewasa Di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. In *Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat*. <http://repository.utu.ac.id/750/1/I-V.pdf>
- Falabiba, N. E., Wisnu, A., Hassanin, Mayssara A. Abo Hassanin, A., & Wiyono. (2021). Indonesia Drugs Report. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 2).
- Hakim, R. M. (2020). Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 25–28. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>
- Informasi, D. D., & Pencegahan, D. B. (2017). *Direktorat diseminasi informasi deputi bidang pencegahan • 2017*.
- Kemenkes RI. (2016). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan; Kemenkes RI*.
- Leni, M. N., Aryani Alit, L. N., & Westa, I. W. (2021). Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari Sains Medis*, 12(1), 275–284. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i1.929>
- Ma'ruf, A. (2015). *Tingkat Pengetahuan Tentang Bahaya Merokok Pada Siswa Kelas V Sd Negeri Pucung Lor 02 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015*.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2017). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. 1–78. https://jdih.bandungkab.go.id/asset/file_hukum/No_1_Tahun_2017_1551759473.pdf
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>
- Suryawati, S., Widhyharto, D., & Koentjoro. (2018). *UGM Mengajak; Raih Prestasi Tanpa Narkoba*.
- Undang-undang, R. (2009). *UU RI Narkotika dan Psikotropika*. 2, 55–73. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- UNODC, WHO, *International Standards on Drugs Use Prevention, Second Updated Edition, 2017*
- UNODC, UNESCO, WHO, *Booklet Education Sector Responses to the use of alcohol, tobacco and drugs "Good Policy and Practice in Health Education" 2017*
- UNODC, UNESCO, WHO, *Good Policy and Practice In Health Education, 2017*
- Pusat Laboratorium BNN RI, website, *New Psychoactive Substances Alert*
- Solihati, E., & Rachmawati, Y. (2020) *Menyongsong Puncak Demografi, Akankah Guru PAUD Hadiah Indonesia Generasi Unggul? Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2). 1221-1229. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.780>
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survey Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, 2020*

Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024

UNODC Strategy 2021-2025

UNODC, Global Smart Update, Regional Diversity and The Impact of Scheduling on NPS Trends, Volume 25, April 2021